

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam proses pelaksanaan pembayaran THR kepada PPPK di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, setiap PPPK berhak memperoleh THR sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa Aparatur Negara yang bekerja di Instansi Daerah diatur oleh Peraturan Daerah terkhususnya Kota Bukittinggi yang diatur pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Dari APBD Tahun 2023. Untuk Kota Bukittinggi, pengelolaan keuangan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi atau yang disingkat dengan BKAD merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di pemerintah daerah yang diatur pada Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan. BKAD dipimpin oleh Kepala Dinas BKAD yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota. BKAD sendiri mempunyai tugas dan kewajiban yaitu membantu Walikota dalam

menyusun kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik daerah. Pelaksanaan pencairan THR kepada PPPK terkhususnya di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang dikelola oleh BKAD mengikuti dengan prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam pengangkatan PPPK terdapat 4 orang yang tidak menerima THR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat Salah seorang dokter yang diangkat melalui rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang namanya tercantum di dalam SK Nomor 821/001-PPPK/BKPSDM-2023 yang berprofesi sebagai dokter berdasarkan pengalaman kerja dan potensi kerja atas pengabdianya menjadi Pegawai Kontrak selama 5 Tahun di daerah lingkup Kedinasan Kesehatan Kota Bukittinggi. Berdasarkan wawancara lebih lanjut bersama Ibu Linda Faroza, S.H., M.M selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, dokter ini sudah direkomendasikan namanya dalam pengusulan pengangkatan PPPK di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2023, namun setelah pengusulan namanya, dokter ini meminta izin kepada Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi untuk kembali ke Jakarta tempat istri dan anaknya berada, bukan tanpa alasan dia kembali ke Jakarta, melainkan melihat anaknya yang sudah lama sakit kekurangan gizi dan di rawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dalam Hal ini dokter tersebut memang tidak seharusnya diberikan THR. Dari permasalahan di atas sesuai dengan Pasal 15 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang

Disiplin pegawai Negri Sipil menyatakan bahwa : “PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang secara sah terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”. Dalam pemberian THR kepada pegawai PPPK yang tidak masuk kerja di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ini memang seharusnya tidak lagi mendapatkan THR di Bulan April 2023 dikarenakan ia sudah tidak menerima gaji di Bulan Maret Tahun 2023, hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diatur pada Pasal 5 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa : sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain”.

Terdapat juga 2 orang pegawai yang tidak menerima THR dikarenakan namanya tidak tercantum di dalam SK nomor 821/001-PPPK/BKPSDM-2023 yaitu SK pengangkatan PPPK di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. 2 orang pegawai ini masih berstatus Pegawai Kontrak dan tidak menerima haknya sebagai pegawai PPPK. Dan juga terdapat salah seorang pegawai PPPK yang terlambat menerima THR di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dikarenakan SPM-LS nya yang bermasalah. Dari hasil penelitian SPM-LS ini bermasalah dalam pembuatan keterangan pemotongan dana, sehingga SPM-LS nya harus diperbaiki dan dikembalikan oleh BKAD kepada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam jangka waktu 1 (satu) hari perbaikan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi harus mempertahankan kinerja sebagai pengelola keuangan daerah yang sudah baik sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan yang membantu walikota dalam urusan keuangan pemerintah daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai instansi daerah yang mengelola Gaji dan Aparatur Negara, BKAD sangat berperan penting agar tidak terjadinya keterlambatan dan kesalahan yang dapat merugikan aparatur negara dalam mendapatkan haknya terkhususnya Tunjangan Hari Raya. Dinas Kota Bukittinggi juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan BKAD agar tidak terjadinya kesalahan dalam pencairan THR bagi PPPK di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
2. Dalam hal perekomendasi pegawai kontrak oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk dijadikan pegawai PPPK diharapkan harus lebih hati-hati, dikarenakan pegawai PPPK yang tidak menjalankan tugasnya dapat merugikan negara baik finansial maupun orang lain yang juga berhak menerima rekomendasi tersebut yang nantinya mampu bekerja lebih baik dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah juga saharunya menerbitkan peraturan yang lebih terspesifik tentang Disiplin PPPK agar

menjadi acuan peraturan dalam penegakan disiplin PPPK. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi juga harus lagi berhati hati dalam melakukan pembuatan SPP-LS maupun SPM-LS agar tidak terjadinya kesalahan supaya nantinya pegawai PPPK mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku terkhususnya THR.

